

PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Perseroan”)

Pedoman Direksi

Pengantar

Pedoman Direksi ini dibentuk oleh Direksi dan telah persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Landasan Hukum – Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir serta diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, berdasarkan anggaran dasar Perseroan, ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan sedikitnya 1 (satu) orang anggota Direksi.
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dapat diangkat kembali.
4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan (pada saat diangkat dan selama menjabat) ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan termasuk tetapi tidak batasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai:
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

6. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
7. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat membentuk komite dan dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Direksi berwenang menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
11. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

dan dalam hal terdapat keadaan tersebut di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- c. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- d. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- e. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- 12. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- 14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Kebijakan Rapat

- 15. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 16. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- 17. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 18. Direksi harus menjadwalkan rapat-rapat tersebut di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 19. Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 20. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 21. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 22. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

23. Hasil rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tetapi tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

25. Direksi bertanggung jawab untuk menyerahkan seluruh laporan-laporan yang diperlukan oleh anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan UUPT

Jakarta, 30 November 2015

Direksi